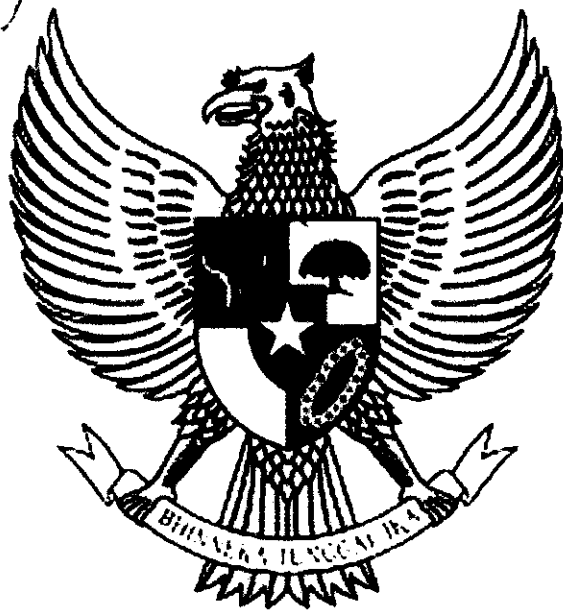




KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
TARIF SEWA TANAH KAS DESA EKS
BENGKOK TAHUN ANGGARAN 2025

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2025



KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
TARIF SEWA TANAH KAS DESA EKS BENGKOK
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA SIDOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21B huruf (d) Peraturan Bupati Sragen Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Tarif Sewa Tanah Kas Desa eks Bengkok Desa Sidoharjo Tahun 2025 dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) ;
4. Peraturan Bupati Sragen Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah

Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 76).

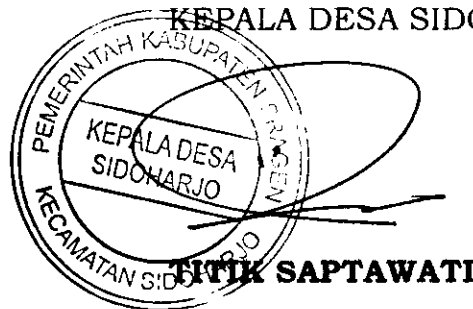
5. Peraturan Bupati Sragen Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 67).
6. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **MENETAPKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO TENTANG TARIF SEWA TANAH KAS DESA EKS BENGKOK TAHUN ANGGARAN 2025**
- KESATU : Menetapkan Besaran Keputusan Kepala Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Tentang Tarif Sewa Tanah Kas Desa eks Bengkok Tahun Anggaran 2025. sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Besaran Tarif Sewa Tanah Kas Desa eks Bengkok tersebut menyesuaikan klas dan harga pasar sewa atas tanah kas Desa eks Bengkok itu sendiri.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Desa Desa Sidoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Sidoharjo
Pada tanggal 06 Februari 2025

KEPALA DESA SIDOHARJO



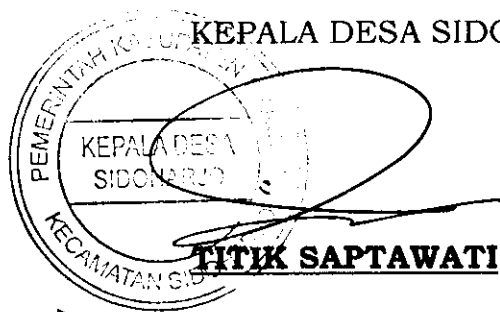
Tembusan Kepada Yth:
1. Camat Sidoharjo;
2. Ketua BPD Sidoharjo;
3. Arsip.

Lampiran I Peraturan Desa Sidoharjo
 Nomor 6 Tahun 2025
 Tanggal 06 Februari 2025
 Tentang :
 Tarif Sewa Tanah Kas Desa eks
 Bengkok Tahun Anggaran 2025

**DAFTAR TARIF SEWA TANAH KAS DESA EKS BENGGOK TAHUN
 ANGGARAN 2025**

No	Tanah Kas Desa	Yang Disewakan			Harga Rp.
		Persil	Kelas	Luas (m2)	
1	Bengkok Kepala Desa	132	I	40.000	48.000.000
2	Bengkok Sekretaris Desa	129	I	20.000	24.000.000
3	Bengkok Kebayan 1	128	I	15.000	18.000.000
4	Bengkok Kebayan 2	44	III	15.000	18.000.000
5	Bengkok Kebayan 3	131	I	15.000	18.000.000
6	Bengkok Kasi Pelayanan	144	III	6.700	8.000.000
7	Bengkok Kasi Pelayanan	137	IV	3.300	4.000.000
8	Bengkok Kasi Pemerintahan	144	III	6.700	8.000.000
9	Bengkok Kasi Pemerintahan	135	IV	3.300	4.000.000
10	Bengkok Kaur Perencanaan	45	IV	6.700	8.000.000
11	Bengkok Kaur Perencanaan	137	IV	3.300	4.000.000
12	Bengkok Kaur Umum & TU	144	IV	10.000	12.000.000

KEPALA DESA SIDOHARJO



TITIK SAPTAWATI